

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

Nama Penerbit	: <b>PT INDOMARCO FINANCIAL SERVICES (IMFS)</b>
Jenis Produk	: Pembiayaan Modal Kerja
Nama Produk	: Anjak Piutang
Deskripsi Produk	: Pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang usaha suatu perusahaan dari transaksi perdagangan.

### FITUR UTAMA PEMBIAYAAN

Nilai Pembiayaan	: Berdasarkan hasil evaluasi dokumen pengajuan
Suku Bunga	: 12% per tahun
Jangka Waktu	: Maksimum 12 bulan
Objek Pembiayaan	: Piutang
Jenis Pengikatan Pembiayaan	: Unnotaril
Jenis Pengikatan Agunan	: Fidusia

### BIAYA

Biaya Administrasi	
< Rp. 25.000.000	: Rp. 100.000
Rp 25.000.001 – Rp 49.999.999	: Rp. 300.000
> Rp. 50.000.000	: Rp. 500.000
Biaya Provisi	: 1% p.a
Biaya Denda	: 0,3% per hari
Biaya lainnya (Biaya Notaris, dll)	: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Biaya <i>Pass On</i> (Tidak Dipercepat)	: Rp. 100.000

### MANFAAT

1. Mendukung kebutuhan likuiditas usaha Anda dengan memperoleh dana lebih cepat melalui pembiayaan piutang untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha sehari-hari. atau sebagai modal kerja bagi Anda.
2. Membantu pengelolaan arus kas yang lebih baik untuk Anda tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran piutang.
3. Mendukung keberlangsungan kegiatan usaha Anda dengan menjaga kelancaran operasional usaha dan keberlanjutan hubungan usaha dengan mitra bisnis.

### RISIKO

#### 1. Risiko Keterlambatan atau Kelalaian Pembayaran Angsuran

Apabila Anda melakukan pembayaran angsuran melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian, Anda akan dikenakan denda keterlambatan dan peringatan tertulis.

#### 2. Risiko Reputasi

Keterlambatan pembayaran angsuran atau adanya tunggakan dapat memengaruhi catatan riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal tersebut dapat berdampak pada penilaian lembaga keuangan terhadap Anda dalam pengajuan pembiayaan di masa mendatang.

#### 3. Risiko Terkait Objek Pembiayaan/Jaminan

Agunan berupa piutang yang dibiayai merupakan objek pembiayaan dan/atau jaminan. Apabila Anda tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan, IMFS dapat melakukan tindakan terhadap agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

## SIMULASI

### Contoh Simulasi Pencairan:

Plafon	:	1.000.000.000		
Nilai Piutang	:	300.000.000		
Jangka Waktu	:	12	bulan	
Bunga Diskonto	:	12,00%	per tahun	
Provisi	:	1,00%		
Biaya Administrasi	:	500.000	Tanggal Pencairan	: 22/10/2025
Hari Percepatan	:	29	Jatuh Tempo	: 19/11/2025

Perhitungan Diskonto		Saldo Pembiayaan
Nilai Piutang	Nilai Diskonto	(Nilai Piutang - Diskonto)
300.000.000	2.900.000	297.100.000

<b>Jumlah Pencairan Net</b>	<b>296.600.000</b>
-----------------------------	--------------------

### Contoh Simulasi Denda:

Biaya Denda : 0,30%  
Jumlah Denda = (Tagihan x Biaya Denda) x hari keterlambatan

Tanggal Jth Tempo : 19/11/2025  
Tanggal Bayar : 23/11/2025  
Hari Keterlambatan : 4

Tagihan	Biaya Denda	Jumlah Denda
300.000.000	0,30%	3.600.000

## DOKUMEN PERSYARATAN PEMBIAYAAN DAN TATA CARA

Pengajuan Anjak Piutang dapat dilakukan oleh Anda dengan syarat minimal 2 tahun sudah berpengalaman pada bidangnya. Adapun dokumen persyaratan yang harus Anda lengkapi adalah sebagai berikut ini:

### I. Tahap Pengajuan Pembiayaan

1. Akta Pendirian & Perubahan beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI
2. KTP dan NPWP Seluruh Pengurus dan Pemegang Saham
3. NPWP Calon Debitur
4. SKP PKP
5. NIB & Izin usaha lainnya (Jika ada)
6. Salinan halaman pertama buku tabungan/rekening koran
7. Rekening Koran minimal 3 Bulan terakhir
8. Laporan Keuangan Audit (2 Tahun Terakhir) jika ada
9. *Company Profile*

### II. Tahap Pengajuan Pencairan

1. Tanda Terima Faktur (TTF)
2. *Invoice*
3. Bukti Terima Barang (BTB) (Jika ada)
4. Bukti Penerimaan Barang (BPB) (Jika ada)
5. Faktur Pajak
6. Surat Persetujuan Pencairan
7. Surat Perintah Transfer (SPT)
8. Perjanjian Pelaksana

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

### LAYANAN KONSUMEN

PT IMFS berdedikasi untuk memberikan pelayanan dengan kecepatan dan kemudahan untuk Anda, informasi dan layanan konsumen dapat diakses melalui :

**Website:** <https://www.indofs.co.id>

Untuk layanan pengaduan, Anda dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan / informasi melalui :

**Email Customer Care:** [layanandebitur@indofs.co.id](mailto:layanandebitur@indofs.co.id)  
**Telp :** 021-508 97 400, ext 1222

Setiap hari kerja Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00 WIB,  
Layanan Debitur kami akan menerima dan menindaklanjuti pertanyaan, keluhan / informasi ke bagian terkait. Keluhan / informasi akan ditindaklanjuti dengan tepat dan obyektif.

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda wajib memberitahukan kepada IMFS setiap terdapat perubahan anggaran dasar terkait tujuan usaha, pemegang saham, serta komposisi permodalan dan perubahan yang akan menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban Anda kepada IMFS.
2. Anda bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh IMFS atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh IMFS apabila terjadi kejadian kelalaian pada Anda.
3. Anda bersedia untuk dilakukan pemeriksaan fisik (*on site visit*) dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya oleh IMFS ke lokasi usaha Anda untuk mengetahui perkembangan terakhir kondisi usaha tersebut termasuk kondisi Agunan, dan hasil pemeriksaan dinilai oleh IMFS memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.
4. Selama jangka waktu pembiayaan, Anda wajib melakukan pengurusan perpanjangan atas perizinan usaha utama terkait dengan kegiatan usaha yang telah dan akan jatuh tempo. Selanjutnya, Salinan perjanjian tersebut wajib diserahkan kepada IMFS. Adapun segala biaya yang terkait dengan hal ini menjadi beban Anda.
5. Guna menjamin pembayaran seluruh piutang Anda oleh *Buyer* dengan mekanisme dan pada waktu sebagaimana mestinya maka Anda wajib memberikan Agunan kepada IMFS dalam bentuk dan nilai yang disepakati bersama antara Para Pihak dalam Surat Perjanjian Pencairan. Agunan yang diberikan oleh Anda kepada IMFS diikat dalam bentuk perjanjian secara fidusia
6. Anda dilarang memindahtangankan atau menghilangkan Agunan kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dengan ketentuan Anda harus mengganti Agunan tersebut dengan barang yang sejenis/atau dengan nilai yang setara serta dapat dibebani hak jaminan.
7. Anda tidak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum seluruh kewajiban Anda telah terpenuhi.
8. Dalam hal terjadi *force majeure* maka Anda wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai peristiwa *force majeure*. Selanjutnya Para Pihak mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat *force majeure*. Dalam hal ini tidak menghapus atau menunda kewajiban masing-masing pihak yang tidak terkait langsung dengan keadaan *force majeure*.

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum

### Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Layanan (“Ringkasan”) ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat. Anda berhak bertanya kepada IMFS atas semua hal terkait Ringkasan ini.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan /atau layanan (selanjutnya disebut “Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. IMFS berhak menolak permohonan pendaftaran layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Ringkasan ini sampai dengan perubahan berikutnya.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan



Versi dokumen

14/04/2026